

**TINJAUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT SUKU MELAYU PESISIR DI KECAMATAN PANTAI
LUNCI KABUPATEN SUKAMARA**

JURNAL



Oleh:

**FIA SAPUTRA
NIM. 22.41.025813**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
1448H/2026M**

TINJAUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU MELAYU PESISIR DI KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA

Fia Saputra¹, Achmadi^{2*}, Sanawiah³

¹²³ Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia

¹fiasaputraputra02@gmail.com, ^{2*}achmadiump@gmail.com,

³sanawiah.sanaw@gmail.com



Abstract

This study aims to explore the role of dowry in traditional marriage practices among the Coastal Malay community in Pantai Lunci, Sukamara District. Using a qualitative approach and empirical method, this research collected data through in-depth interviews and participatory observation in January 2026. Dowry, which is a requirement in traditional marriage, serves not only as a religious obligation but also as a symbol of social status and prestige in the community. The results show that the amount of dowry is influenced by the family's socio-economic factors and the educational status of the groom's family. Variations in dowry amounts were observed based on the groom's family education status, with families with higher education levels tending to offer higher dowries. The study also identified social inequality in access to traditional marriages influenced by economic and educational conditions. Some families prefer to give dowry in the form of cash, gold, or symbolic items, reflecting the symbolic value and cultural traditions that are still highly regarded in the community. This research contributes to the development of more inclusive customary policies that align with the current socio-economic conditions.

Keywords: Dowry; Customary Marriage; Coastal Malay Community; Social Status; Socio-Economic Factors.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adat merupakan bagian integral dari kehidupan sosial budaya di Indonesia, termasuk di masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Perkawinan adat ini berfungsi sebagai ikatan antara dua individu dan mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam tradisi perkawinan adat, mahar menjadi elemen penting yang mengikat dua belah pihak. (Sanawiah & Rismanto, 2021) Mahar dianggap sebagai simbol penghormatan, status sosial, dan pemenuhan kewajiban agama yang memiliki makna mendalam dalam ritual pernikahan. (Khalil, 2025) Meskipun mahar sering dianggap sebagai kewajiban dalam perkawinan, penerapannya di setiap daerah dapat berbeda tergantung pada adat istiadat yang berlaku (Hamid, 2025).

Secara global, mahar dalam berbagai budaya menunjukkan keragaman dalam praktiknya. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mahar telah mengalami transformasi seiring perkembangan zaman dan globalisasi yang memengaruhi norma sosial. Praktik mahar sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, dan pola pikir modern yang muncul akibat interaksi dengan dunia luar. Hal ini membawa perubahan pada besaran dan bentuk mahar yang biasanya diberikan, yang terkadang berbeda dengan tradisi awal yang lebih mengutamakan aspek simbolik daripada nilai materi (Saputra, Isandi, & Putra, 2025).

Teori besar yang relevan dalam analisis mahar ini adalah teori status sosial dan teori pertukaran sosial, yang menggambarkan mahar sebagai bentuk transaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut masyarakat Melayu Pesisir, mahar dilihat sebagai simbol prestise dan kedudukan sosial, yang mempengaruhi proses pemilihan pasangan dan penguatan hubungan sosial antar keluarga (Damayanti et al., 2025). Selain itu, pengaruh Islam dalam praktik mahar juga penting untuk dipertimbangkan karena memberikan panduan mengenai jumlah dan bentuk mahar dalam Islam yang sering kali berlawanan dengan norma adat lokal. Namun, perdebatan mengenai mahar sering kali muncul karena adanya ketidaksesuaian antara prinsip agama dengan nilai adat yang berlaku di masyarakat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti adat istiadat meskipun bertentangan dengan ajaran agama (Asyisyifa, 2025). Hal ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan ajaran agama yang dapat menghambat pemahaman yang lebih luas tentang mahar sebagai simbol sosial yang menghormati kedua belah pihak dalam perkawinan.

Dalam budaya lokal, praktik mahar di masyarakat Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda dengan daerah lainnya. Mahar dalam masyarakat ini digunakan sebagai simbol penghormatan terhadap pasangan, walau juga sering dikaitkan dengan kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria yang harus menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan sosial antara keluarga yang mampu dan yang tidak, sehingga memperburuk kondisi ekonomi dalam masyarakat tersebut (Lisda, Wahyuni, & Solina, 2023).

Sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang muncul dalam penerapan mahar di wilayah ini. Salah satunya adalah munculnya praktek pemberian mahar yang terlalu tinggi, yang menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi calon pengantin dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Fenomena ini pun menghambat akses terhadap pernikahan yang sah secara adat dan berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga besar, yang mempengaruhi struktur sosial yang ada (Manuk et al., 2023). Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek mahar ini agar dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik mahar dalam perkawinan adat di masyarakat Suku Melayu Pesisir. Mengingat keterbatasan

penelitian yang ada mengenai mahar dalam adat lokal, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan sosial budaya yang lebih inklusif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perubahan dalam implementasi mahar yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Santoso, 2023). Dalam hal ini, kesenjangan penelitian yang ada adalah kurangnya analisis mendalam mengenai bagaimana mahar memengaruhi status sosial dan ekonomi keluarga di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada praktik mahar di daerah lain yang lebih besar, seperti di kota-kota besar atau wilayah dengan tradisi perkawinan yang lebih homogen. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki praktik mahar di masyarakat yang masih memegang kuat tradisi adat namun berada di tengah arus modernisasi (Hanif & Yunita, 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai praktik penentuan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, dengan menempatkan mahar sebagai indikator status sosial dan kondisi ekonomi keluarga dalam situasi masyarakat lokal yang masih mempertahankan tradisi adat di tengah arus modernisasi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir dan untuk memahami pengaruhnya terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relevansi mahar dalam konteks modern dan untuk menawarkan solusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih ramah terhadap berbagai lapisan masyarakat (Riyansyah, 2025). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang sosial dan hukum adat di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang terdiri dari metode penelitian doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (sosio-hukum) (Muhdar, 2019). Metode penelitian doktrinal digunakan untuk menyelidiki masalah dalam bentuk sumber hukum dan peraturan perundang-undangan terkait di tingkat analisis makro sebagai realitas empiris. Sementara itu, metode penelitian non-doktrinal atau empiris digunakan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang dikonseptualisasikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang praktik mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Pendekatan ini dipilih karena sifat fenomena yang ingin diteliti sangat bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat setempat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pantai Lunci pada bulan Januari 2026, yang merupakan daerah dengan tradisi adat yang masih kental (Achmadi et al., 2024).

Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, juga digunakan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang mahar, disebutkan bahwa mahar adalah bagian dari pernikahan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan hak milik istri yang diberikan oleh suami sebagai bagian dari perjanjian pernikahan (Pasal 28 KHI). Selain itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yang sesuai dengan metode penelitian campuran yang digunakan. Analisis doktrinal dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pengaturan mahar dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, analisis empiris dilakukan terhadap data hasil wawancara dan observasi lapangan dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi makna sosial mahar serta faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi praktik pemberian mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengeksplorasi tinjauan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Berdasarkan analisis mendalam dan observasi partisipatif, ditemukan bahwa mahar dalam masyarakat ini berfungsi sebagai kewajiban agama dan pemenuhan aspek sosial dan ekonomi yang mendalam. Mayoritas informan mengungkapkan bahwa

besaran mahar yang ditentukan dalam perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga serta status sosial mempelai pria. Penelitian ini mengidentifikasi adanya perbedaan dalam besaran mahar yang diterima, tergantung pada status ekonomi keluarga pengantin pria dan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa nilai adat dan berbudaya tidak cukup untuk menjadi penentu besaran mahar (Achmadi et al., 2019).

1. Perbedaan Besaran Mahar Berdasarkan Status Pendidikan

Adanya variasi besaran mahar yang diterima oleh keluarga pengantin perempuan berdasarkan status pendidikan keluarga pengantin pria. Mahar yang lebih tinggi cenderung diberikan oleh keluarga dengan status pendidikan lebih tinggi, sementara keluarga dengan status pendidikan lebih rendah lebih memilih untuk menyederhanakan besaran mahar agar pernikahan dapat terlaksana tanpa beban ekonomi yang berlebihan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap pernikahan adat di masyarakat ini, yang sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan.

2. Variasi Besaran Mahar

Status Pendidikan Keluarga Pengantin Pria	Besaran Mahar (IDR)	Jumlah Perkawinan yang Menggunakan Besaran Mahar Ini (%)
Tinggi (S-1)	70 juta – 80 juta	40%
Menengah (SMA)	50 juta – 60 juta	35%
Rendah (SMP)	20 juta – 30 juta	25%

Tabel 1: Variasi Besaran Mahar Berdasarkan Status Pendidikan Keluarga Pengantin Pria

Data di atas menunjukkan bahwa lebih dari 40% perkawinan di Kecamatan Pantai Lunci melibatkan mahar dengan nilai yang lebih tinggi, terutama di keluarga dengan status pendidikan S-1. Hal ini sesuai dengan teori status sosial dan teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat sering mempengaruhi besaran mahar yang dibayarkan dalam perkawinan adat (Saputra, Isandi, & Putra, 2025). Meskipun ada kecenderungan untuk memberikan mahar yang lebih tinggi sebagai simbol prestise, sebagian besar keluarga memilih untuk menyesuaikan mahar dengan kondisi ekonomi dan pendidikan mereka, sehingga mengarah pada munculnya kesenjangan sosial yang mempengaruhi hubungan antar keluarga dalam masyarakat adat ini.

3. Bentuk Pemberian Mahar

Selain besaran mahar, penelitian ini juga menemukan bahwa mahar dalam masyarakat Suku Melayu Pesisir lebih sering diberikan dalam bentuk barang atau benda yang memiliki nilai simbolik, seperti perhiasan, emas, dan uang tunai. Namun, tidak jarang ditemukan bahwa pemberian mahar ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, di mana besaran mahar dapat berubah sesuai dengan tekanan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga mempelai pria dan wanita. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar keluarga menganggap bahwa mahar adalah simbol penghormatan dan keseriusan, namun mereka juga mengakui bahwa besaran mahar yang tinggi bisa menjadi penghalang bagi calon pengantin yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Bentuk Pemberian Mahar	Jumlah Perkawinan yang Menggunakan Bentuk Mahar Ini (%)
Uang Tunai	40%
Emas/Perhiasan	30%
Barang Simbolik (seperti kain, tanah, dll.)	30%

Tabel 2: Bentuk Pemberian Mahar dalam Perkawinan Adat

Tabel 2 menunjukkan distribusi bentuk pemberian mahar yang lebih umum di Kecamatan Pantai Lunci, di mana sebagian besar mahar diberikan dalam bentuk barang atau benda berharga yang memiliki makna simbolik tertentu. Bentuk pemberian mahar ini menunjukkan pengaruh kuat adat dalam menentukan simbolisme nilai dan prestise dalam perkawinan adat.

4. Perdebatan Mengenai Besaran Mahar

Penelitian ini juga mengungkapkan adanya perdebatan antara pihak yang berpendapat bahwa mahar harus dipertahankan dalam jumlah yang tinggi untuk menjaga martabat keluarga dan adat, dan mereka yang berpendapat bahwa mahar yang terlalu tinggi justru menghambat proses pernikahan. Evaluasi kutipan bertentangan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mendalam di kalangan masyarakat adat, yang terhubung dengan pandangan tentang keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan sosial ekonomi keluarga (Damayanti et al., 2025; Riyansyah, 2025).

Berdasarkan hasil analisis tematik, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar keluarga menginginkan mahar yang lebih sederhana, ada juga kelompok yang tetap mempertahankan adat istiadat yang lebih ketat dalam menentukan besaran mahar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam masyarakat itu sendiri, yang berkaitan erat dengan status sosial ekonomi dan pemahaman mengenai nilai-nilai adat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dengan kondisi sosial ekonomi yang ada. Melalui penelitian ini, penulis mengusulkan agar masyarakat adat mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dalam menentukan mahar, tanpa mengorbankan makna dan simbolisme yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mahar dalam masyarakat Suku Melayu Pesisir berperan sebagai simbol status sosial dan ekonomi. Penyesuaian besaran mahar dengan kemampuan ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran pelaksanaan adat perkawinan. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan adat yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat atau esensi dari mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci dimaknai tidak hanya sebagai kewajiban dalam perkawinan saja. Justru, mahar merupakan penentu nilai sosial yang mencerminkan nilai adat, struktur sosial, dan kondisi ekonomi orang tersebut di masyarakat. Dalam praktiknya, penentuan mahar pun tidak sepenuhnya bersifat normatif sebagaimana yang diatur dalam ajaran agama. Ia juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam tradisi atau kondisi masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, mahar berubah menjadi simbol yang menghubungkan dimensi religius, sosial, dan ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan adat, khususnya di masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa faktor pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga akan mempengaruhi variasi besaran mahar yang disepakati dalam perkawinan adat. Keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menetapkan mahar dengan nilai yang lebih besar sebagai bentuk simbol status sosial dan prestise keluarga. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung menyesuaikan besaran mahar agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi calon mempelai. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mahar tidak sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan adat, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Achmadi et al., 2019).

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan sendiri dipandang sebagai hubungan antara dua individu, dan juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, mahar memiliki fungsi sosial sebagai sarana legitimasi dan penguatan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Keberadaan mahar dalam pernikahan perlahan berubah menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan relasi antar keluarga dalam masyarakat adat. Jika dikaji dalam kerangka budaya hukum, praktik mahar mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan

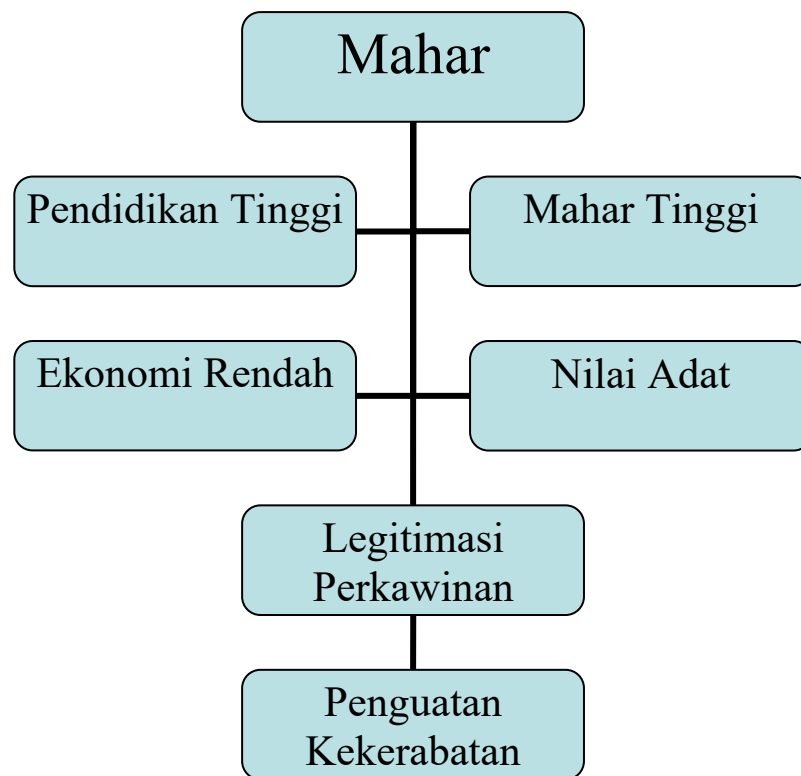
berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum tidak hanya terbentuk melalui peraturan tertulis, tetapi juga melalui kebiasaan, tradisi, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut masyarakat Suku Melayu Pesisir, mahar merupakan salah satu bentuk norma sosial yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum adat. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pada dasarnya lahir dari kehidupan sosial masyarakat (Achmadi et al., 2024). Hukum berkembang secara organik melalui kebiasaan dan praktik yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, praktik mahar dalam perkawinan adat dapat dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum adat yang tidak tertulis.

Selain memiliki fungsi simbolik, mahar juga memiliki implikasi sosial dalam struktur hubungan masyarakat. Besaran mahar yang tinggi sering kali dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan dan sebagai indikator kesanggupan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Namun dalam praktiknya, penetapan mahar yang terlalu tinggi juga berpotensi menimbulkan hambatan sosial, terutama bagi calon mempelai dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara upaya mempertahankan tradisi dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat berusaha menjaga nilai adat yang dianggap sebagai bagian dari identitas budaya. Di sisi lain, perubahan kondisi sosial dan ekonomi menuntut adanya penyesuaian terhadap praktik-praktik adat agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

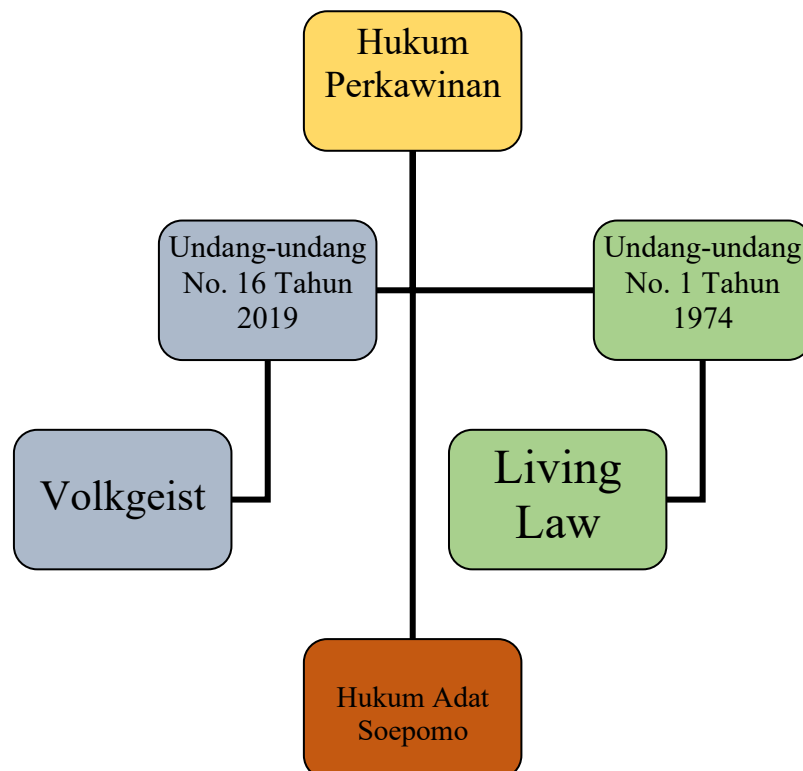
Dalam sistem hukum nasional, keberadaan hukum adat tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Praktik-praktik adat yang berkembang, termasuk penentuan mahar dalam perkawinan, merupakan bentuk pluralisme hukum yang mencerminkan keberagaman nilai sosial dalam masyarakat Indonesia. Secara normatif, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci mengenai mahar, namun melalui Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap praktik mahar sebagai bagian dari ketentuan agama yang melandasi sahnya perkawinan.”

Lebih lanjut, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional memberikan ruang bagi nilai-nilai agama dan adat untuk tetap hidup dalam praktik perkawinan masyarakat. Dengan demikian, praktik mahar dalam masyarakat Suku Melayu Pesisir dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi norma agama yang berjalan berdampingan dengan nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat (Aprianti, 2016).

Pengaturan mengenai perkawinan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini terutama menitikberatkan pada penyesuaian batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Meskipun tidak secara langsung mengatur mengenai mahar, perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum negara dalam menyesuaikan hukum perkawinan dengan dinamika sosial masyarakat.



Bagan 1. Fungsi Sosial Mahar



Bagan 2. Kerangka Hukum Perkawinan

Kajian hukum adat menyatakan bahwa perkawinan dipahami sebagai peristiwa sosial yang melibatkan relasi antara dua kelompok keluarga. Setiap tahapan perkawinan biasanya disertai dengan simbol dan tata cara tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Simbol-simbol tersebut berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial antara kedua keluarga sekaligus menegaskan pengakuan masyarakat terhadap ikatan perkawinan yang terbentuk (Soumena, 2021). Tradisi pemberian dalam perkawinan merupakan salah satu unsur yang banyak ditemukan dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Pemberian tersebut biasanya memiliki makna penghormatan terhadap keluarga perempuan serta penegasan tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Nilai simbolik ini membentuk persepsi kolektif masyarakat mengenai kelayakan dan kehormatan dalam pelaksanaan perkawinan.

Keberadaan simbol pemberian dalam perkawinan juga berkaitan dengan struktur sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Besaran atau bentuk pemberian sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga serta kedudukan sosial yang dimiliki. Dalam praktik sosial, kondisi tersebut menciptakan variasi dalam pelaksanaan tradisi perkawinan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu, nilai budaya yang melekat pada tradisi perkawinan berperan menjaga keberlanjutan norma adat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut diwariskan melalui praktik sosial yang terus berlangsung dari generasi ke generasi. Proses ini memperlihatkan bahwa norma adat tetap memiliki pengaruh dalam mengatur perilaku masyarakat meskipun berada dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dalam hal tersebut, dinamika antara nilai adat, norma agama, dan ketentuan hukum negara membentuk praktik perkawinan yang khas dalam masyarakat Indonesia. Interaksi antara ketiga unsur tersebut menghasilkan pola-pola sosial yang berbeda di setiap komunitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap praktik perkawinan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan hukum secara bersamaan. Sehingga, dalam perkembangan masyarakat modern, praktik-praktik adat dalam perkawinan mengalami berbagai bentuk penyesuaian (Mamnun & Viutari, 2025). Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat inilah yang kemudian akan mempengaruhi cara pandang terhadap pelaksanaan tradisi perkawinan. Penyesuaian tersebut biasanya terlihat pada fleksibilitas dalam menentukan bentuk maupun besaran simbol pemberian dalam perkawinan, sehingga pelaksanaan adat tetap dapat berlangsung tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi keluarga yang terlibat.

Di sisi lain, keberlanjutan tradisi perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pemahaman tersebut membentuk persepsi kolektif mengenai pentingnya menjaga simbol-simbol adat dalam perkawinan. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mempertahankan praktik-praktik tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya yang dianggap memiliki makna sosial yang kuat. Namun demikian, dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat turut memunculkan variasi dalam pelaksanaan tradisi perkawinan. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kondisi ekonomi, maupun perubahan orientasi nilai dalam masyarakat. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya proses adaptasi sosial yang terjadi ketika tradisi adat berinteraksi dengan perubahan sosial yang lebih luas.

Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik adat dalam perkawinan bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi masyarakat (Muhammad, 1981). Tradisi yang tetap dipertahankan biasanya merupakan tradisi yang masih dianggap relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sebaliknya, unsur-unsur adat yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi sosial cenderung mengalami penyesuaian dalam praktiknya.

Dengan demikian, praktik pemberian dalam perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang mencerminkan interaksi antara nilai budaya, kondisi ekonomi, dan struktur sosial masyarakat. Interaksi tersebut membentuk pola-pola pelaksanaan perkawinan yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi penting untuk melihat bagaimana norma adat tetap berfungsi dalam kehidupan sosial sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat (Dina Rahmita et al., 2025). Oleh karena itu, praktik mahar dalam

perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir dapat dipahami sebagai bagian dari praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang berjalan seiring dengan sistem hukum nasional.

IV. KESIMPULAN

Tinjauan praktik mahar dalam perkawinan adat masyarakat Suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius dalam pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai simbol status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa besaran dan bentuk mahar dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta tingkat pendidikan keluarga, yang menyebabkan adanya variasi nilai mahar sekaligus memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat antara kelompok yang menghendaki penyederhanaan mahar dan kelompok yang tetap mempertahankan ketentuan adat yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mahar dalam masyarakat tersebut berada dalam dinamika antara pelestarian tradisi adat dan penyesuaian terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif agar pelaksanaan perkawinan adat tetap dapat berlangsung tanpa menimbulkan kesenjangan sosial yang berlebihan.

REFERENSI

Journal article

- Achmadi, A., Armadiansyah, A., Sanawiah, S., Wahdini, M., & Ogli, T. M. A. P. (2024). The Construction of Customary Judge's Decision on Plantation Conflict Resolution from the Perspective of Huma Betang Philosophy: A Case Study in Seruyan Regency, Central Kalimantan. *Jurnal Jurisprudence*, 14(2), 279–298. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6970>
- Achmadi, A., Dimiyati, K., Absori, A., Hangabei, S. M., & Usop, K. K. (2019). Concept Legal Culture of the Volkgeist-Based Customary Land Rights Conflict Resolution of the Dayak Tomun Community in Central Kalimantan Indonesia. *Asian Social Science*, 16(1), 115. <https://doi.org/10.5539/ass.v16n1p115>
- Asyysyifa, K. Y. (2025). Analisis hukum Islam terhadap ketidaksesuaian mahar antara hukum Islam & praktik adat. *Jurnal Fiqh & Hukum*, 19(1), 102-115. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/56856/18421083.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Damayanti, E., dkk. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem & tantangan modern. *Jurnal Hukum Adat*, 21(2), 70-85. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/448/353/2571>
- Hamid, A. (2025). Pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing. *Jurnal Familia*, 30(1), 56-70. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/download/298/55>
- Khalil, M. (2025). Pengaruh modernisasi terhadap praktik mahar dalam pernikahan. *E-Journal Uin Al-Azhaar*, 15(2), 102-118. <https://ejournal.uin alazhaar.ac.id/index.php/syariah/article/download/868/603>
- Lisda, L., Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Makna sompah tanah sebagai mahar dalam status sosial perempuan di perkawinan adat suku Bugis di Pulau Kijang. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 5(1), 58–66. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/download/3606/3776>
- Manuk, G., Galek, A., Andreas, & Bato, K. (2023). Nilai luhur mahar (belis) dalam ritus adat pernikahan di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 1551–1558. <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk/article/view/977>
- Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum). *Tanjungpura Law*

Journal, 9(2), 197–219.

- Mutawali, M., & Murtadha, R. (2025). Mahar: Antara syariat dan tradisi. *Jurnal Hukum Islam*, 13(4), 50-65. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/download/298/55>
- Riyansyah, A. (2025). Dowry at the crossroads: Tradition and modernity in Islamic marriage in Indonesia & Malaysia. *Jurnal Studi Hukum*, 28(3), 150-163. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/download/25569/10547>
- Sanawiah, & Rismanto, I. R. (2021). Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam. *Hadratul Madaniah*, 8(I), 52–63.
- Santoso, S. (2023). Tinjauan sosio-teologis terhadap konsep mahar atau mas kawin dalam tradisi masyarakat tertentu. *Vox Dei: Jurnal Studi Teologi dan Sosial*, 1*(1), 45–58. <https://jurnal.sttekumene.ac.id/index.php/VoxDei/article/download/433/64>
- Saputra, R., Isandi, M. N., & Putra, A. F. (2025). Analisis panai dan mahar sebagai instrumen status ekonomi dalam perkawinan adat Bugis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(3), 203-215. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1638>
- Soumena, M. Y. (2021). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40–51

Book References

- Aprianti, K. &. (2016). Hukum Adat di Indonesia. In *Refika Aditama*.
- Muhammad, B. (1981). Asas Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal*.